

**STATUS HUKUM AKTA HIBAH WASIAT YANG DIBUAT TANPA
MELIHAT SERTIFIKAT ASLI**



NATALIE ANGELINA TANWIL

B011201283

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024



Optimization Software:
www.balesio.com

STATUS HUKUM AKTA HIBAH WASIAT YANG DIBUAT TANPA MELIHAT SERTIFIKAT ASLI



NATALIE ANGELINA TANWIL

B011201283

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024



HALAMAN JUDUL

STATUS HUKUM AKTA HIBAH WASIAT YANG DIBUAT TANPA MELIHAT SERTIFIKAT ASLI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

NATALIE ANGELINA TANWIL
B011201283

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**



PENGESAHAN SKRIPSI
STATUS HUKUM AKTA HIBAH WASIAT YANG DIBUAT TANPA
MELIHAT SERTIFIKAT ASLI

Disusun dan diajukan oleh
NATALIE ANGELINA TANWIL
B011201283


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum
Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Hasanudin

Pada Hari Kamis, 30 Mei 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.Hum., M.Si
NIP. 196006211986012001



Andi Sucil Wahyuni, S.H., M.Kn.
NIP. 198312132019032008

Ketua Program Studi Sarjana



Dr. Muhammad Ilham Anisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 19840518 201012 1 005



PERSETUJUAN PEMBIMBING

STATUS HUKUM AKTA HIBAH WASIAT YANG DIBUAT TANPA MELIHAT SERTIFIKAT ASLI

Diajukan dan Disusun Oleh:
NATALIE ANGELINA TANWIL
B011201283

Untuk Tahap Ujian Skripsi
Pada Tanggal 30 Mei 2024

Menyetujui:
Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama,



Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.Hum., M.Si
NIP. 196006211986012001

Pembimbing Pendamping,



Andi Suci Wahyuni, S.H., M.Kn
NIP. 198312132019032008





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>


PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: NATALIE ANGELINA TANWIL
N I M	: B011201283
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Keperdalaan
Judul Skripsi	: Pembuatan Akta Hibah Wasiat Tanpa Melihat Sertifikat Asli

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2024


Dekan
Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

#generated_by_law_information_system_th-uh in 2024-05-21 14:58:26



Optimization Software:
www.balesio.com

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Natalie Angelina Tanwil

NIM : B011201283

Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan skripsi yang berjudul **STATUS HUKUM AKTA HIBAH WASIAT YANG DIBUAT TANPA MELIHAT SERTIFIKAT ASLI** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 14 Mei 2024
Yang membuat pernyataan,



Natalie Angelina Tanwil
B011201283



Optimization Software:
www.balesio.com

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala karunia dan berkat yang telah diberikan-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi penulis yang berjudul “**Status Hukum Akta Hibah Wasiat yang dibuat Tanpa Melihat Sertifikat Asli**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulisan skripsi ini diwarnai dengan berbagai macam rintangan dan tantangan yang takkan bisa penulis lewati tanpa bantuan dan dukungan dari semua pihak, baik berupa doa, kritik, saran, moral, dan materi yang telah diberikan kepada penulis selama ini. Ucapan terima kasih secara khusus penulis ingin ucapkan kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.; Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Keuangan, Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Apt.; Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi, Prof. Dr. Farida Pattitingi, S.H., M.Hum.; Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis, Prof. Dr. Eng. Ir. Adi Maulana, S.T., M. Phil.; serta Sekretaris Universitas Hasanuddin, Prof. Ir. Sumbangan Baja, M.Phil., Ph.D.;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.; Wakil Dekan Bidang



Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M.; Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Keuangan, Prof. Dr. Iln Karita Sakharina, S.H., M.A.; serta Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi, Dr. Ratnawati, S.H., M.H.;

3. Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Muh. Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn;
4. Ketua Departemen Hukum Keperdataan, Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H. dan Sekretaris Departemen Hukum Keperdataan Ibu Amaliyah, S.H., M.H.;
5. Orang tua yang sangat penulis cintai, papa Tjhin Jefri Tanwil, S.H., M.Kn. dan mama Mariana Tamin serta kedua saudara penulis, cece Eveline Julivia dan cece Prisilia Angelina Tanwil yang telah sangat menyayangi penulis dan menjadi rumah bagi penulis untuk beristirahat serta mengisi kembali tenaga penulis. Terima kasih telah senantiasa menjadi pendukung dan pendoa setia bagi penulis dengan cara memberikan segalanya, baik waktu, tenaga, materi, dan dukungan moral untuk membantu melancarkan penulisan skripsi milik penulis;
6. Ibunda Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.Hum., M.Si. selaku pembimbing utama dan Ibunda Andi Suci Wahyuni, S.H., M.Kn. selaku pembimbing pendamping yang telah membantu penulis



- dengan memberikan bimbingan dan didikan yang sangat bermanfaat bagi penulis;
7. Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H., dan Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M. selaku penguji skripsi milik penulis yang telah membantu dan memberikan arahan bagi penulis;
 8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, utamanya para dosen departemen hukum keperdataan;
 9. Seluruh staf akademik dan pegawai lingkup Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
 10. Seluruh Notaris yang telah bersedia untuk penulis wawancara demi keperluan penelitian skripsi ini;
 11. Teman-teman Aku S'lalu ada Untukmu yakni Ulul, Lea, Dian, Cipa, Anton, Kenneth, Zani, dan Fahmi yang benar-benar telah selalu ada untuk penulis sejak awal perkuliahan di masa *covid* hingga saat penyelesaian tugas akhir milik penulis;
 12. Trio kwek-kwek AMPUH Periode 2023-2024, kedua wakil ketua umum penulis pada masanya sekaligus teman baik penulis yang telah berbagi segala hal dengan penulis, Khusnul Marlyah M dan Diva Chaerani;
 13. Teman-teman baik sejak masa SMA penulis, Tjioe Fiorencia Honoris, Sheryn Catherina, Alexandra Lesal, Cheriell Leily Antoinette, yang walaupun telah berpisah dengan penulis sejak



lulus dari SMA tetapi selalu ada untuk berbagi suka dan duka dengan penulis;

14. Teman, senior, alumni (keluarga besar) AMPUH yang sangat penulis sayangi dan banggakan, terutama teman-teman angkatan 20 yakni Aiman, Erika, Zani, Allam, Mukaromah, Raga, Olivia, dkk serta adik-adikku angkatan 21 yakni Angel, Sania, Sultan, Nabel, Kesia, Wadda, dkk;
15. Keluarga Mahasiswa Katolik (KMK) yang telah menjadi keluarga penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Unhas;
16. Geng magang di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Kak Ola, Kak Tika, Kak Tierza, dan Alije yang telah berbagi kebersamaan dengan penulis selama masa magang;
17. Kak Andi Yunisa Febriyanti, S.H., alias Kak Ola, kakak terbaik penulis yang senantiasa membantu dan mendampingi penulis bukan hanya dalam penulisan skripsi semata, melainkan juga di segala aspek kehidupan penulis yang lainnya;
18. Kak Grace, Kak Nuralang, dan Kak Fetronela yang telah bersedia membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan penulis seputar skripsi dan proposal;
19. Teman-teman KKN Pengadilan Negeri Mks Gelombang 110;



20. Momo, kucing kesayangan penulis yang selalu berhasil menghibur penulis di kala penulis sedang jenuh dengan tingkah laku menggemaskannya;

21. Teman terdekat dan terbaik penulis, Koko, yang telah setia menemani, mendukung, membantu, membimbing, dan berbagi kasih dengan penulis selama ini;

22. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu;

Terima kasih atas segala hal yang telah diberikan bagi penulis, semoga Tuhan Yang Maha Esa dapat membalas kebaikan anda semua. Penulis sadar bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan oleh karena itu, penulis terbuka terhadap segala kritik, saran dan masukan yang dapat membangun. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Makassar, 30 Mei 2024



Natalie Angelina Tanwil



ABSTRAK

NATALIE ANGELINA TANWIL (B011201283) dengan judul “**Status Hukum Akta Hibah Wasiat yang dibuat Tanpa Melihat Sertifikat Asli**” di bawah bimbingan **Nurfaidah Said** sebagai Pembimbing Utama dan **Andi Suci Wahyuni** sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengaji penerapan prinsip kehati-hatian Notaris dalam membuat suatu akta autentik, utamanya akta hibah wasiat dengan objek berupa tanah dan/atau bangunan serta untuk mengetahui perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada ahli waris yang haknya terlanggar akibat terbitnya suatu akta hibah wasiat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian empiris yang berlokasi di Kota Makassar, Kabupaten Maros, dan Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara kepada 20 (dua puluh) orang Notaris untuk memperoleh data primer dan studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Data-data yang diperoleh kemudian akan dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif.

Hasil penelitian ini, yaitu: (1) Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangan jabatannya sebaiknya menerapkan prinsip kehati-hatian yang terkandung secara implisit dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a. Salah satu contoh penerapan prinsip kehati-hatian Notaris adalah dengan melihat dan melakukan pengecekan terhadap sertifikat asli dari objek tanah dan/bangunan yang ingin dibuatkan akta hibah wasiat. (2) Perlindungan hukum bagi ahli waris legitimaris yang terlanggar bagian mutlaknya dapat diperoleh dengan cara mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri (apabila pewaris dan para ahli waris tunduk pada hukum waris BW). Perlindungan hukum bagi ahli waris *ab intestato* dalam golongan pertama yang telah membantu melunasi utang milik pewaris semasa hidupnya dapat diperoleh dengan cara mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri dengan dasar gugatan yakni Perbuatan Melanggar Hukum (PMH).

Kata kunci: Hibah Wasiat, Notaris, Prinsip kehati-hatian.



ABSTRACT

NATALIE ANGELINA TANWIL (B011201283) with the title **“Legal Status of a Deed of Testamentary Estate Made Without Seeing the Original Certificate”** under the guidance of **Nurfaidah Said and Andi Suci Wahyuni**.

This research aims to examine the application of the Notary’s principle of prudence in making an authentic deed, especially a deed of testamentary estate with objects in the form of land and/or building, and to find out the legal protection that can be given to the heirs, whose rights are violated due to the issuance of a deed of testamentary estate.

This research uses an empirical research approach, located in Makassar City, Maros Regency, and Gowa Regency, South Sulawesi. This research uses data collection technique such as interviewing 20 (twenty) Notaries to obtain the primary data and literature study to obtain the secondary data. All the data that has been obtained, will then be analyzed using the qualitative data analysis technique.

The results of this research are: (1) Notaries in carrying out their duties and authorities have to apply the principle of prudence that contained implicitly in the Article 16 Paragraph (1) letter a. One of the example of the application of the Notary’s principle of prudence is by seeing dan checking the original certificate of the land and/or building from the objects in the deed of testamentary estate. (2) Legal protection for the legitimate heirs whose legitimate portie is violated, could be obtained by filing a lawsuit to the District Court (if the heir and heirs are subjects to the Burgejijk Wetboek inheritance law). Legal protection for the ab intestato heirs who have helped to pay off the heir’s debts during his lifetime, could be obtained by filing a lawsuit to the District Court with Unlawful Acts as the base of the lawsuit.

Keywords: *Deed of Testamentary Estate, Notary, Prudential Principle.*



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Orisinalitas Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Prinsip Kehati-Hatian Notaris sebagai Pejabat Umum dalam Membuat Akta Autentik	13
1. Notaris Sebagai Pejabat Umum	13
2. Kewenangan dan Kewajiban Notaris dalam Membuat Akta Autentik	14
3. Prinsip Kehati-hatian dalam Praktik Notaris	18
B. Penerapan Hukum Waris Sebagai Bagian dalam Praktik Notaris	21
1. Definisi Hukum Waris dan Syarat Pewarisan	21
2. Hibah dan Hibah Wasiat	28
3. <i>Legitime Portie</i>	35



BAB III	METODE PENELITIAN	38
	A. Tipe Penelitian	38
	B. Lokasi Penelitian.....	38
	C. Populasi dan Sampel.....	39
	D. Jenis dan Sumber Data	40
	E. Teknik Pengumpulan Data	40
	F. Analisis Data	41
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
	A. Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Notaris dalam Membuat Akta Hibah Wasiat	42
	B. Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris yang Haknya Terlanggar Akibat Terbitnya Suatu Akta Hibah Wasiat	65
BAB V	PENUTUP.....	81
	A. Kesimpulan	81
	B. Saran.....	83
	DAFTAR PUSTAKA	85
	LAMPIRAN.....	89



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Keaslian Penulisan Skripsi	9



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk monodualis yang artinya manusia merupakan makhluk individu dan sekaligus juga merupakan makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial artinya manusia akan selalu membutuhkan manusia lain untuk saling berinteraksi dan bersosialisasi. Salah satu unsur esensial dalam kehidupan sosial yang menjadi norma bagi manusia untuk menjalin hubungan antar individu adalah unsur resiprokal atau timbal balik. Contoh penerapan unsur resiprokal dalam proses interaksi sosial adalah manusia akan saling memberi dan saling menerima. Manusia akan saling memberi dan menerima hadiah secara bergantian dengan tujuan saling membantu ataupun hanya sekadar untuk menjaga hubungan baik antar satu dengan yang lainnya.

Keluarga menjadi lingkungan pertama bagi anak untuk berproses, belajar, dan membentuk karakter anak sebagai makhluk sosial. Keluarga inti terdiri atas ayah dan ibu yang berperan sebagai orang tua, serta anak. Hubungan orang tua dengan anak merupakan sebuah hubungan timbal balik yang istimewa. Pada umumnya, orang tua memiliki kewajiban untuk merawat, menjaga, dan mendidik anak. Orang tua yang baik pasti akan berupaya melakukan segala hal demi terciptanya kenyamanan serta aman bagi kelangsungan hidup anaknya. Pengorbanan orang tua menghidupi anaknya pastilah tidak mudah, sehingga sudah



sepatutnya anak yang telah dewasa kemudian membalas budi dengan membantu dan merawat orang tuanya, seperti merawat orang tua saat sedang sakit dan juga ikut menafkahi (memenuhi kebutuhan hidup) orang tua, termasuk dalam melunasi segala utang yang masih dimiliki oleh orang tua.

Kasih sayang orang tua tak lekang oleh waktu, bahkan sampai anak telah tumbuh dan menjadi dewasa sekalipun. Hal ini menjadi suatu alasan bagi orang tua untuk tetap berusaha memberikan cinta kasihnya, baik dalam bentuk emosional maupun dalam bentuk fisik seperti pemberian hadiah. Pemberian dan peralihan kepemilikan benda secara hukum dapat dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya dalam bentuk hibah dan hibah wasiat.

Hibah adalah suatu bentuk pemberian benda dengan perjanjian yang mana si penghibah di masa hidupnya menyerahkan suatu benda secara cuma-cuma kepada si penerima hibah guna keperluan si penerima hibah dan tidak dapat ditarik kembali oleh si penghibah, sedangkan hibah wasiat adalah cara untuk memperoleh hak milik atau kepemilikan atas harta peninggalan milik pewaris dengan alas hak khusus (*onder bijzondere title*).¹ Hibah wasiat merupakan kehendak dari si pewaris yang dibuat dengan suatu penetapan wasiat yang khusus untuk memberikan suatu barang jenis tertentu kepada si penerima hibah wasiat. Hibah wasiat baru akan berlaku



ndasasmita, 1987, *Hukum Harta Perkawinan dan Waris Menurut Kitab Undang Hukum Perdata (Teori & Praktik)*, Bandung: Ikatan Notaris Indonesia t Daerah Jawa Barat, hlm. 367

ketika si pemberi hibah wasiat telah meninggal dunia dan oleh karena itu hibah wasiat dapat dicabut kembali berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 992 *Burgelijk Wetboek* (selanjutnya akan disebut dengan BW).

Hibah dan hibah wasiat hanya dapat terlaksana apabila perjanjiannya dibuat dengan suatu akta autentik, yakni akta notaris yang aslinya disimpan oleh notaris itu. Ada dua jenis akta yang dikenal menurut BW, yakni akta di bawah tangan dan akta autentik yang diatur dalam Pasal 1868 BW. Akta autentik adalah suatu akta yang dibuat oleh pegawai atau pejabat umum yang berkuasa di tempat akta itu dibuat dan akta itu harus sesuai dengan bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Akta Notaris adalah akta autentik karena akta Notaris dibuat oleh atau di hadapan Notaris yang merupakan pejabat umum dan pembuatannya itu harus sesuai dengan bentuk dan tata cara yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN)). Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN.

Notaris dalam membuat akta autentik harus berdasar pada keinginan kliennya (penghadap). Notaris diwajibkan untuk mendengar pernyataan

secara cermat dan adil, kemudian pernyataan dan keinginan klien



tersebut yang menjadi isi di dalam akta Notaris.² Notaris dituntut untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan segala tugas dan jabatannya, utamanya dalam prosedur pembuatan akta autentik.³ Seorang Notaris harus benar-benar teliti dan cermat dalam membuat sebuah akta dengan memerhatikan segala unsur yang terkait. Hal ini menjadi salah satu bentuk penerapan prinsip kehati-hatian Notaris dalam menjalankan jabatannya. Prinsip kehati-hatian diatur secara implisit dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN yang mengatur tentang kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya harus secara saksama.

Notaris juga memiliki kewenangan untuk membuat akta hibah wasiat. Hal ini juga sesuai dengan aturan yang terdapat di dalam Pasal 938 BW yakni surat wasiat dengan akta umum harus dibuat di hadapan Notaris. Hibah wasiat atau *legaat* adalah suatu penetapan wasiat khusus di mana si pewaris akan mewariskan barang jenis tertentu kepada seorang atau lebih ahli waris, sebagaimana diatur dalam Pasal 957 BW.

Hibah wasiat merupakan salah satu jenis wasiat. Penerima hibah wasiat dapat berasal dari ahli waris *ab intestato* dan/atau semua orang yang bukan merupakan ahli waris *ab intestato*.⁴ Objek yang ingin diberikan melalui hibah wasiat harus dijelaskan secara spesifik. Penerima hibah

² I Ketut Tjukup, *et al.*, 2016, *Akta Notaris (Akta Otentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata*, Jurnal *Acta Comitatus*, volume 01, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 182.

³ I Gusti Paramaningrat Manuaba, I Wayan Parsa, dan I Gusti Ketut Ariawan, 2018, *Kehati-Hatian Notaris dalam Membuat Akta Autentik*, Volume 03, Jurnal *Acta Comitatus*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, hlm. 59

⁴ I Gusti Kie, 2007, *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: PT. Ichtiar Hoeve hlm. 276



seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Sedangkan sertifikat unit ruko lainnya yang berdiri bersebelahan dengan objek yang telah dihibahkan A, diberikannya pula kepada C secara langsung (tidak secara formil) dengan berpesan agar C dapat menyimpannya terlebih dahulu dan membagikannya secara rata kepada ahli waris yang lain ketika A telah meninggal dunia nanti. Hal ini dilakukan A karena C telah membantu pelunasan utang A yang menjadikan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas 2 (dua) unit ruko yang berdiri di atas dua bidang tanah hak milik tersebut sebagai jaminannya.

Kemudian pada bulan September tahun 2020, A kembali melakukan perbuatan hukum dengan membuat akta hibah wasiat untuk 3 (tiga) orang legataris, yakni D, E, dan F, dengan objek berupa 1 (satu) unit ruko lainnya yang berdiri bersebelahan dengan ruko yang telah dihibahkan oleh A pada bulan April tahun 2020. Akta hibah wasiat ini dibuat oleh seorang Notaris di Kabupaten X tanpa melihat sertifikat asli dari unit ruko yang menjadi objek hibah wasiat tersebut, karena sertifikat asli dari unit ruko yang dihibahwasiatkan oleh A tersebut masih berada di dalam penguasaan C.

Setelah timbul akta hibah wasiat bagi 3 (tiga) orang legataris, yakni D, E, dan F, ketiganya kemudian menuntut agar sertifikat asli atas ruko yang menjadi objek hibah wasiat diserahkan oleh C kepada mereka, namun C menolak untuk memberikannya secara cuma-cuma karena C telah

di utang A yang menjadikan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas ruko sebagai jaminan di bank. Ketiga legataris tersebut kemudian



melaporkan C ke polisi dengan tuduhan penggelapan. Setelah C melewati beberapa kali proses pemeriksaan di kepolisian, ketiga legataris sepakat untuk mencabut laporannya terhadap C dengan syarat bahwa C harus membuat perjanjian dengan ketiga legataris yang salah satu klausul perjanjiannya ialah C harus membeli kembali objek sengketa sesuai dengan nilai yang ditaksasi oleh *independent appraiser*.

Dari kasus di atas, dapat dilihat bahwa tindakan Notaris yang membuat akta hibah wasiat tanpa mengecek dan melihat secara langsung sertifikat asli dari objek hibah wasiat menunjukkan indikasi telah terjadinya pelanggaran prinsip kehati-hatian Notaris dalam menjalankan jabatannya, yakni Notaris harus bertindak secara saksama dan teliti. Hal ini berpotensi menimbulkan permasalahan hukum terkait dengan kebenaran kepemilikan objek yang hendak dihibahwasiatkan tersebut. Apabila Notaris membuat akta hibah wasiat tanpa melihat sertifikat asli sebagai bukti kepemilikan yang asli dari objek hibah wasiat tersebut, maka bisa saja objek yang dihibahwasiatkan tersebut telah berpindah kepemilikan atau telah diagunkan, sehingga objek hibah wasiat tersebut tidak lagi dalam penguasaan si pemberi hibah wasiat. Selain itu, ada pula indikasi terjadinya pelanggaran hak terhadap C yang telah membantu pelunasan utang A yang menjadikan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas 2 (dua) unit ruko yang berdiri di atas dua bidang tanah hak milik tersebut sebagai jaminannya, serta ada

terjadinya pelanggaran *legitime portie* atau hak mutlak terhadap G.



Berdasarkan hal-hal yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengaji lebih dalam mengenai penerapan prinsip kehati-hatian Notaris dalam membuat akta hibah wasiat dan mengaji bentuk - bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada ahli waris yang haknya terlanggar.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk penerapan prinsip kehati-hatian Notaris dalam membuat suatu akta hibah wasiat?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi ahli waris yang haknya terlanggar akibat terbitnya suatu akta hibah wasiat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan menentukan bentuk penerapan prinsip kehati-hatian Notaris dalam membuat suatu akta autentik, khususnya akta hibah wasiat;
2. Untuk menganalisis dan menentukan bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan bagi ahli waris yang haknya terlanggar akibat terbitnya suatu akta hibah wasiat.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat teoretis dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman dan ilmu pengetahuan mengenai hukum perdata, utamanya dalam bidang hukum waris mengenai surat wasiat yakni akta hibah wasiat dan kekuatan hukumnya sebagai akta autentik.



Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber literatur bagi penulis lain yang ingin membahas isu terkait;

2. Manfaat secara praktis dari penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan dan pemahaman mengenai penerapan prinsip kehati-hatian Notaris yang menjadi dasar bagi praktisi hukum (Notaris) untuk melaksanakan kewenangannya dalam pembuatan suatu akta autentik, khususnya akta hibah wasiat.

E. Orisinalitas/Keaslian Penelitian

Sebelum penulis memulai penelitian ini, penulis telah melakukan pencarian terhadap penelitian lain dengan judul dan pokok pembahasan yang sama atau mirip dengan penelitian penulis. Penulis melakukan studi kepustakaan di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, LIS FH-UH, dan *respository online*, yakni *Google Scholar*. Hasil yang penulis temukan adalah terdapat beberapa penelitian yang judul serta pokok pembahasannya berhubungan erat dengan penelitian penulis, yaitu mengenai pembuatan akta hibah wasiat oleh Notaris tanpa melihat sertifikat asli. Kedua penelitian tersebut, yakni:

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian Skripsi

Nama Penulis	Nanda Herawati	
Judul Tulisan	Tanggung Jawab Notaris/PPAT Dalam Pembuatan Akta Hibah Wasiat	
Kategori	Tesis	
Tahun	2022	
Jurusan Tinggi	Universitas Indonesia	
	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Permasalahan	Penelitian ini mengaji tentang pelaksanaan penandatanganan	Adanya pembuatan akta hibah wasiat oleh seorang Notaris di



	akta hibah wasiat di hadapan Notaris/PPAT, tanggung jawab Notaris/PPAT jika terjadi pelanggaran saat pembuatan akta hibah wasiat, serta bagaimana prosedur pembuatan akta hibah wasiat oleh Notaris secara benar dan sempurna.	Kabupaten X yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian Notaris yang terkandung secara implisit dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, serta adanya hak ahli waris yang terlanggar akibat terbitnya akta hibah wasiat tersebut.
Metode Penelitian	Yuridis sosiologis	Empiris
Hasil & Pembahasan	Hasil dari penelitian ini adalah kesimpulan mengenai pelaksanaan penandatanganan akta hibah wasiat yang dilakukan di hadapan Notaris harus dilakukan oleh pelaksana wasiat yang mengatasnamakan si pemberi hibah wasiat, pemberian sanksi kepada Notaris yang melanggar kode etik sebagai bentuk pertanggungjawaban Notaris ketika terjadi pelanggaran pembuatan akta hibah wasiat, serta prosedur pembuatan akta hibah wasiat secara baik dan tepat berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 195 ayat (1).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu bentuk penerapan prinsip kehati-hatian Notaris adalah dengan melihat dan melakukan pengecekan sertifikat asli atas objek tanah dan/atau bangunan yang hendak dihibahwasiatkan. Selain itu, perlindungan hukum bagi ahli waris yang terlanggar haknya dapat diperoleh dengan cara mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri.



Nama Penulis	Aimee Thaliasya dan Lisa Priandhini	
Judul Tulisan	Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Hibah Dengan Menggunakan Keterangan Palsu	
Kategori	Jurnal Pakuan Law Review volume 07 nomor 02	
Tahun	2021	
Perguruan Tinggi	Universitas Islam Sultan Agung Indonesia	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	<p>Penelitian ini mengaji mengenai akta hibah yang dibuat oleh Notaris dengan berdasarkan pada informasi dan data palsu yang diberikan oleh para pihak. Penelitian ini juga mengaji mengenai pertanggungjawaban Notaris di kemudian hari jika akta autentik yang dibuatnya berdasarkan informasi palsu menimbulkan permasalahan hukum.</p>	<p>Adanya pembuatan akta hibah wasiat oleh seorang Notaris di Kabupaten X yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian Notaris yang terkandung secara implisit dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, serta adanya hak ahli waris yang terlanggar akibat terbitnya akta hibah wasiat tersebut.</p>
Metode Penelitian	Yuridis normatif	Empiris
Hasil & Pembahasan	<p>Hasil dari penelitian ini adalah kesimpulan mengenai penggunaan keterangan dan dokumen palsu dalam pembuatan suatu akta hibah yang dibuat oleh Notaris. Hal ini menimbulkan perubahan kedudukan dan kekuatan pembuktian dari akta tersebut, yakni dari akta autentik menjadi akta di bawah tangan.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu bentuk penerapan prinsip kehati-hatian Notaris adalah dengan melihat dan melakukan pengecekan sertifikat asli atas objek tanah dan/atau bangunan yang hendak dihibahwasiatkan. Selain itu, perlindungan hukum bagi ahli waris yang terlanggar haknya dapat diperoleh dengan cara</p>



		mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri.
--	--	--

Berdasarkan uraian di atas, penulis telah menunjukkan bahwa tidak ada kesamaan atau plagiarisme dari segi judul dan fokus pembahasan penelitian milik penulis dengan penelitian lain, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian milik penulis mengenai status hukum akta hibah wasiat yang dibuat tanpa melihat sertifikat asli, merupakan penelitian yang original yang belum pernah diteliti oleh penulis lain sebelumnya dan penulis dapat mempertanggungjawabkan keaslian penelitian milik penulis baik dari segi judul maupun substansialnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Prinsip Kehati-Hatian Notaris sebagai Pejabat Umum dalam Membuat Akta Autentik

1. Notaris sebagai Pejabat Umum

Definisi Notaris termuat di dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUJN yakni Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Notaris pada umumnya dianggap sebagai seorang pejabat yang dapat memberikan nasihat yang dapat diandalkan kepada orang-orang dan dapat membuat dokumen yang kuat dalam sebuah proses hukum.⁶

Menurut Habib Adjie, Notaris pada dasarnya adalah pejabat publik yang membuat produk hukum berupa akta autentik yang mengikat dalam hukum perdata, utamanya dalam hal pembuktian hukum.⁷ Produk hukum yang dihasilkan oleh Notaris sebagai pejabat publik berbeda dengan produk hukum yang dihasilkan oleh pejabat publik dalam bidang pemerintahan yang produk hukumnya berupa surat keputusan atau ketetapan terkait ketentuan Hukum Administrasi Negara, sehingga dapat disimpulkan bahwa Notaris adalah pejabat publik yang bukan Pejabat Tata Usaha Negara.⁸



ng Kie, *Op.Cit.* hlm. 444
djie, 2008, *Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat*
ndung: PT. Refika Aditama, hlm. 31
. 32

Herlien Budiono berpendapat bahwa Notaris bukanlah pegawai negeri, melainkan merupakan pejabat umum di bidang hukum yang terikat secara profesional dan bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dari ketidapahaman orang-orang terhadap hukum dan undang-undang.⁹ Notaris diangkat oleh negara, akan tetapi Notaris melakukan suatu pekerjaan bebas di tengah masyarakat.¹⁰ Notaris merupakan semi pejabat negara, yakni Notaris diangkat oleh negara namun tidak digaji oleh negara.

2. Kewenangan dan Kewajiban Notaris dalam Membuat Akta Autentik

Kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 UUJN. Kewenangan utama dari Notaris sebagaimana yang diatur pada Pasal 15 ayat (1) UUJN adalah untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Notaris diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta autentik berdasarkan permintaan para pihak untuk semua perbuatan hukum dengan



Budiono, 2015, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan* Buku
andung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 143
n. 146

tetap memerhatikan segala peraturan perundang-undangan terkait, utamanya hukum perdata materil yang menjadi dasar, serta ajaran umum dan asas-asas.¹¹ Apabila Notaris didapati melakukan tindakan-tindakan di luar wewenangnya sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), maka Notaris dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melanggar wewenang dan produk hukumnya yang berupa akta autentik dianggap tidak mengikat secara hukum atau tidak dapat dilaksanakan (*nonexecutable*).¹²

Notaris dalam melaksanakan kewenangan diberikan pula kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan, demi menjaga kehormatan jabatannya.¹³ Kewajiban-kewajiban Notaris diatur dalam Pasal 16 UUJN. Pasal 1 angka 10 perubahan kode etik Notaris tahun 2015 mendefinisikan kewajiban sebagai sikap, perilaku, perbuatan atau tindakan yang harus atau wajib dilakukan oleh anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris, dalam rangka menjaga dan memelihara citra serta wibawa lembaga kenotariatan dan menjunjung tinggi keluhuran harkat dan martabat jabatan Notaris.

Adapun asas-asas yang menjadi dasar bagi Notaris dalam menjalankan kewenangan dan kewajiban jabatannya, antara lain seperti:¹⁴

1. Asas kejujuran, keterbukaan, dan kewajaran;



Budiono, 2014, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Bandung: PT. Citra Kti, hlm. 1 et seq
djie, *Op.Cit.* hlm. 33 et seq
Muljo Rahardjo, 2020, *Prinsip Kemandirian dan Tanggung Jawab Notaris pada ran Perdata Notaris*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, hlm. 15
Budiono, *Op.Cit.* hlm. 149

2. Asas kehati-hatian, kesaksamaan, dan keyakinan yang masuk akal;
3. Asas menghindari perilaku yang tidak layak dan tidak beradab;
4. Asas mencegah praktik yang tidak sah, tidak layak, dan pantas;
5. Asas kepercayaan dan konfidensialitas;
6. Asas saling menghormati sesama rekan demi memelihara martabat dan integritas jabatan Notaris;
7. Asas tidak mencari popularitas.

Notaris dalam menjalankan kewajiban dan kewenangannya akan menghasilkan produk hukum berupa akta autentik. Dalam hukum acara perdata utamanya dalam hal pembuktian, dikenal 5 (lima) jenis alat bukti, yakni bukti tulisan, bukti dengan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Penggolongan alat bukti dalam bidang hukum perdata diatur dalam Pasal 1866 BW, Pasal 164 HIR, dan Pasal 284 RBg. Alat bukti tulisan menjadi alat bukti yang ditempatkan pada urutan pertama karena hal ini sesuai dengan kedudukan surat atau akta yang berperan penting dalam pembuktian suatu perkara perdata.¹⁵ Pasal 1867 BW mengatur bahwa pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan autentik maupun tulisan di bawah tangan. Adapun yang dimaksud dengan akta autentik berdasarkan Pasal 1868 BW adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta



¹⁵ Mulya Harahap, 2015, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 556

dibuatnya. Notaris merupakan salah satu pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik.

Sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN, bahwa kewenangan Notaris adalah untuk membuat akta autentik. Pasal 1 angka 7 UUJN juga mengatur bahwa akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris yang disebut Akta, merupakan akta autentik.

Beberapa akta Notaris dapat dikategorikan sebagai suatu perjanjian dan mengikat para pihak yang membuatnya, oleh karena itu akta Notaris tersebut harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yang termuat dalam Pasal 1320 BW.¹⁶ Oleh karena itu, pembuatan akta Notaris haruslah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah diatur di dalam perundang-undangan. Pembuatan akta Notaris haruslah terhindar dari suatu kecacatan baik secara formil maupun materil, supaya akta Notaris tersebut dapat memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

Notaris hanya dapat melakukan kewenangannya di dalam wilayah kerjanya, sehingga Notaris hanya dapat membuat akta autentik di dalam wilayah kerjanya. Mengenai wilayah kerja seorang Notaris diatur di dalam Pasal 18 ayat (2) UUJN yang mengatur bahwa Notaris memiliki wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Sebagai contoh, apabila seorang Notaris berkedudukan di Kota Makassar, maka wilayah jabatannya meliputi seluruh wilayah provinsi Sulawesi



djie, *Op.Cit.* hlm. 52

3. Prinsip Kehati-Hatian dalam Praktik Notaris

Notaris dalam melaksanakan kewenangan jabatannya, haruslah berhati-hati, teliti, dan cermat. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN mengatur secara eksplisit bahwa salah satu kewajiban Notaris ialah untuk bertindak saksama. Kewajiban Notaris untuk bersikap saksama juga diatur di dalam Pasal 3 angka 4 Perubahan Kode Etik Notaris tahun 2015. Herlien Budiono juga mengemukakan bahwa salah satu asas yang perlu dimiliki oleh Notaris dalam melaksanakan kewajibannya adalah asas kehati-hatian, kesaksamaan, dan keyakinan yang masuk akal.¹⁷

Notaris dalam menjalankan kewajiban dan kewenangannya bukan hanya memperhatikan kebenaran formil belaka, melainkan juga sebaiknya mencari kebenaran materil yang diberikan oleh para pihak yang berkepentingan agar dapat meminimalisir kriminalisasi Notaris.¹⁸ Walaupun pencarian kebenaran materil bukanlah merupakan kewajiban seorang Notaris, namun Notaris harus berhati-hati agar tidak lengah karena ada pihak yang tidak bertanggung jawab yang dapat memalsukan bukti materil yang kemudian dapat mengakibatkan terjadinya kriminalisasi terhadap Notaris.¹⁹ Pemalsuan bukti materil oleh pihak yang tidak bertanggung jawab ini dapat dicegah oleh Notaris dengan cara menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dengan cara bersikap



Budiono, *Loc.Cit.*
Nifah Asfiati, 2022, *Upaya Notaris Dalam Menggali Kebenaran Materil di Setiap
in Akta*, Jurnal *Officium Notarium*, Volume 2 Nomor 1, Fakultas hukum
s Islam Indonesia Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia, hlm. 22.

saksama, contohnya dengan melihat dan melakukan pengecekan terhadap dokumen-dokumen asli yang dibutuhkan saat hendak membuat suatu akta autentik.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata *saksama* adalah “teliti; cermat; tepat benar; jitu”, sedangkan arti kata *kesaksamaan* adalah “kecermatan; ketelitian”.²⁰ Menurut Habib Adjie, salah satu asas bagi Notaris dalam menjalankan tugasnya secara baik adalah asas kecermatan yang salah satu contoh bentuk pelaksanaannya yakni memeriksa bukti surat yang berkaitan dengan keinginan atau kehendak para pihak tersebut.²¹ Arti kata *cermat* di dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia (KBBI) adalah “penuh minat (perhatian); saksama; teliti; berhati-hati”.²²

Berdasarkan UUJN, kode etik Notaris, pendapat ahli, serta makna harfiah dari kata *saksama* dan *cermat* yang telah diuraikan di atas, walaupun hanya dimuat secara implisit, namun dapat dilihat bahwa keseluruhannya itu merujuk pada prinsip kehati-hatian Notaris dalam melaksanakan kewajibannya. Prinsip kehati-hatian dalam praktik Notaris memang belum diatur secara konkrit dalam peraturan perundang-undangan, namun prinsip ini berkembang menjadi suatu kebiasaan di kalangan para Notaris. Prinsip kehati-hatian Notaris dapat didefinisikan sebagai suatu prinsip bagi Notaris untuk bersikap hati-hati dengan



ahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, hlm. 981
djie, *Op.Cit.* hlm. 85 *et seq*
ahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.* hlm. 211

bertindak secara jujur, saksama, dan bertanggung jawab dalam menjalankan kewajiban dan kewenangannya. Sebagai pemegang profesi yang terhormat dan bukan hanya sebagai juru tulis saja, Notaris perlu mengaji produk hukum yang hendak dibuatnya dengan menerapkan prinsip kehati-hatian.²³ Hal ini bertujuan untuk mencegah produk hukum yang dihasilkan oleh Notaris menjadi cacat hukum karena ketidakhati-hatian Notaris yang dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum dan berakibat buruk bagi para pihak yang bersangkutan dengan produk hukum tersebut.²⁴ Notaris dituntut untuk teliti, cermat, dan berhati-hati dalam membuat suatu akta autentik. Notaris harus memerhatikan dan melakukan pengecekan secara benar mengenai kelengkapan-kelengkapan berkas serta faktor-faktor pendukung lainnya ketika akan membuat suatu akta autentik yang memuat kehendak kliennya. Prinsip kehati-hatian mewajibkan Notaris untuk selalu bersikap profesional dan memiliki iktikad baik dalam menjalankan tugas jabatannya.²⁵

Prinsip kehati-hatian menjadi dasar penting bagi Notaris dalam melaksanakan kewajibannya. Notaris tidak boleh mengabaikan prinsip kehati-hatian, apalagi dalam membuat akta autentik. Penerapan prinsip kehati-hatian bagi Notaris dalam membuat akta autentik dapat mencegah

²³ Saniah Salamah, Agung Iriantoro, 2022, *Prinsip Kehati-hatian dan Tanggung Jawab Notaris dalam Membuat Akta Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Notaris (Studi Kasus Putusan Nomor 457 PK/Pdt/2019)*, Imanot: Jurnal swaan Hukum & Kenotariatan, Volume 1 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas , Jakarta Selatan, hlm. 554.

²⁴ Iriantoro, 2008, *Prinsip Kehati-Hatian Notaris Sebagai Pejabat Umum dalam akan Jabatannya*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 73



adanya kecacatan di dalam akta autentik Notaris serta mencegah timbulnya kerugian bagi pihak tertentu akibat kemunculan akta autentik yang cacat tersebut.

B. Penerapan Hukum Waris Sebagai Bagian dalam Praktik Notaris

1. Definisi Hukum Waris dan Syarat Pewarisan

A. Pitlo di dalam bukunya mengemukakan bahwa:

“hukum waris adalah kumpulan peraturan, yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang: yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga”.²⁶

M. J. A. van Mourik mendefinisikan hukum waris sebagai aturan-aturan yang berkaitan dengan pergantian kedudukan harta warisan yang meliputi seluruh aktiva (hak) dan pasiva (kewajiban) dari seseorang yang telah meninggal dunia.²⁷

Pewaris diartikan sebagai orang yang meninggalkan warisan karena telah meninggal dunia, sehingga ia meninggalkan harta benda kekayaannya kepada orang lain.²⁸ Orang yang kemudian akan menerima harta peninggalan, baik hak maupun kewajiban yang menjadi peninggalan oleh si pewaris, disebut ahli waris, sedangkan seluruh harta kekayaan baik



²⁶ Pitlo, 1986, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda* (terjemahan M. Isa Arief, S.H), Jakarta: PT. Intermasa, hlm. 1

²⁷ van Mourik, 1993, *Studi Kasus Hukum Waris*, Jakarta: PT. Eresco, hlm. 1

²⁸ Andi, 1997, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT. Pradita, hlm. 7

yang berupa aktiva maupun pasiva yang menjadi peninggalan oleh pewaris disebut sebagai harta peninggalan.²⁹

Pewarisan merupakan proses atau cara untuk memperoleh hak atas harta kekayaan yang menjadi harta peninggalan. Bentuk kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris dapat berupa hak dan kewajiban, yakni aktiva dan pasiva (boedel warisan).

Pasal 830 BW menentukan bahwa pewarisan hanya dapat berlangsung karena kematian. Hal ini menjadi suatu penegasan bahwa pewarisan hanya dapat terjadi apabila telah ada kematian yang terjadi, yakni kematian si pewaris. Kematian menjadi syarat utama dalam suatu proses pewarisan, karena tiada pewarisan yang dapat terbuka apabila tidak ada kematian.

Syarat kedua dalam pewarisan ialah yang memperoleh harta peninggalan haruslah orang yang masih hidup ketika si pewaris meninggal dunia.³⁰ Artinya bahwa para ahli waris yang kelak akan menerima harta kekayaan yang menjadi warisan oleh si pewaris, haruslah hadir dalam keadaan hidup di saat si pewaris meninggal dunia. Bagi anak yang masih berada di dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah ada dan bisa memperoleh harta peninggalan ketika ia lahir nanti (berdasarkan Pasal 2 BW), namun jikalau anak tersebut kemudian meninggal pada saat



D. Liman, 2011, *Hukum Waris Pewarisan Ahli Waris Ab Intestato Menurut Wetboek (BW)*, Malang: Wineka Media, hlm. 3.
Op.Cit. hlm. 14

dilahirkan, maka anak tersebut dianggap tidak pernah ada sama sekali.³¹

Pasal 831 BW mengatur bahwa:

“apabila beberapa orang antara mana yang satu adalah untuk menjadi waris yang lain, karena satu malapetaka yang sama, atau pada satu hari, telah menemui ajalnya, dengan tak dapat diketahui siapakah kiranya yang mati terlebih dahulu, maka dianggaplah mereka telah meninggal dunia pada detik yang sama, dan perpindahan warisan dari yang satu kepada yang lain taklah berlangsung karenanya”.

Pasal ini mengatur apabila seorang ahli waris meninggal secara bersamaan dengan si pewaris, maka tidak terjadi pewarisan dari si pewaris kepada si ahli waris yang meninggal dalam waktu yang sama tersebut.

Syarat ketiga dalam pewarisan ialah ahli waris harus patut untuk menjadi ahli waris. Pasal 838 BW memberikan pengaturan mengenai orang-orang yang dianggap tidak patut untuk menerima warisan, yakni:

1. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh, atau mencoba membunuh si yang meninggal;
2. Mereka yang dengan putusan Hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap si yang meninggal, ialah suatu pengaduan telah melakukan sesuatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat;
3. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya;



D. Liman, *Op.Cit.* hlm. 17 *et seq.*

4. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal.

Apabila ada ahli waris yang termasuk ke dalam golongan tidak patut mewaris sesuai dengan yang dijabarkan dalam Pasal 838 BW, maka ia tidak dapat menerima harta peninggalan sama sekali.

Syarat pewarisan yang keempat ialah harus ada sesuatu yang dapat diwariskan. Syarat ini mengharuskan adanya peninggalan yang dapat diwariskan, namun peninggalan yang ditinggalkan tidak mutlak berupa hak atau aktiva, melainkan dapat juga berupa kewajiban atau pasiva dari si pewaris.³² Peninggalan yang berupa hak atau aktiva adalah segala benda atau hak milik si pewaris yang dapat dinilai menggunakan uang, sedangkan peninggalan yang berupa kewajiban atau pasiva adalah segala utang atau kewajiban milik si pewaris yang dapat dinilai menggunakan uang dan belum dipenuhi oleh pewaris selama masa hidupnya.³³

Ada dua jenis ahli waris yang diatur dalam BW, yakni ahli waris *ab intestato* dan ahli waris testamenter. Ahli waris *ab intestato* adalah ahli waris yang hak menerima warisannya diatur di dalam peraturan perundang-undangan, yakni *Burgelijk Wetboek* (BW). Para ahli waris ini dibagi ke dalam 4 (empat) golongan berdasarkan urutan jauh atau dekatnya hubungan kekeluargaan ahli waris tersebut dengan si pewaris. Keempat penggolongan tersebut, yakni:



n. 21
Lay, Anwar Borahima, dan Winner Sitorus, 2021, *Kedudukan Ahli Waris terhadap Warisan Hak Guna Bangunan yang Telah Berakhir*, Volume 29 Nomor 1, Jurnal Sappa, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 39.

1. Golongan pertama terdiri atas anak-anak atau sekalian keturunan mereka dan suami/istri yang hidup terlama. Hubungan saling mewaris antara suami dan istri baru diakui sejak tahun 1935, sedangkan sebelum tahun 1935 tidak ada hubungan saling mewaris antara suami dan istri.³⁴ Makna dari suami/istri yang hidup terlama adalah pasangan hidup yang hidup lebih lama dibandingkan dengan si pewaris yang telah meninggal.³⁵ Hak mewaris oleh anak diatur dalam Pasal 852 BW dan dan hak mewaris oleh pasangan hidup terlama diatur dalam Pasal 852a BW. Suami dan istri yang telah bercerai tidak lagi memiliki hubungan saling mewaris karena putusannya perkawinan mereka akibat perceraian.³⁶
2. Golongan kedua terdiri atas keluarga dalam garis lurus ke atas, yakni orang tua dan juga saudara-saudara serta keturunan mereka. Orang tua yang dimaksud adalah ayah dan ibu, sedangkan saudara-saudara yang dimaksud adalah saudara kandung, saudara seayah, maupun saudara seibu, serta keturunan dari saudara si pewaris.³⁷ Peraturan mengenai pembagian warisan kepada ahli waris golongan kedua diatur dalam Pasal 854 BW.

³⁴ Eman Suparman, 1991, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Bandung: Penerbit Mandar
hlm. 25
Sudrajat, 1992, *Op.Cit.* hlm. 30
Sudrajat, 1992, *Op.Cit.* hlm. 31
Sudrajat, 2022, *Keterangan Hak Mewaris Serta Pemisahan dan Pembagian Harta
Bagi Warga Negara Indonesia*, Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum
Indonesia, hlm. 32



3. Golongan ketiga terdiri atas kakek, nenek, dan leluhur dalam garis lurus ke atas lainnya. Ahli waris dalam golongan ketiga ini dapat disebut sebagai ahli waris yang berhubungan keluarga dengan si pewaris dalam garis lurus ke atas sesudah orang tua pewaris. Pengaturan mengenai pembagian warisan kepada ahli waris golongan ketiga diatur dalam Pasal 853 BW.
4. Golongan keempat terdiri atas sanak saudara lainnya dalam garis ke samping sampai dengan derajat keenam. Makna dari sanak saudara dalam garis yang lain adalah paman dan bibi serta keturunannya sekalian.³⁸ Pengaturan mengenai pembagian warisan kepada ahli waris golongan keempat diatur dalam Pasal 858 BW. Pewarisan pada golongan keempat terbatas pada keluarga sedarah yang dengan si meninggal bertalian keluarga dalam garis menyimpang sampai derajat ke enam. Hal ini diatur dalam Pasal 861 BW.

Para ahli waris yang telah dibagi berdasarkan golongan harus mewaris berdasarkan urutan penggolongannya. Ahli waris yang berada di golongan kedua tidak dapat mewaris apabila masih ada ahli waris golongan pertama, begitupun seterusnya. Jikalau para ahli waris dalam keempat golongan tersebut tidak ada, maka harta peninggalan si pewaris akan diserahkan kepada negara, tetapi negara bukanlah sebagai ahli waris dari si pewaris.³⁹



p, 1992, *Op.Cit.* hlm. 146
Op.Cit. hlm. 41

Ahli waris dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yakni ahli waris yang ditunjuk oleh undang-undang (ahli waris *ab intestato*) dan ahli waris yang ditunjuk oleh surat wasiat (ahli waris testamenter). Ahli waris testamenter muncul oleh karena si pewaris membuat wasiat yang menunjuknya sebagai ahli waris dari si pewaris. Ahli waris testamenter ahli waris yang dikehendaki oleh pewaris untuk ikut mendapatkan harta peninggalannya dengan bagian-bagian yang telah ditentukan oleh si pewaris dan dituangkan dalam suatu akta wasiat.⁴⁰ Pasal 874 BW mengatur bahwa:

“segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang-undang, sekadar terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah diambilnya sesuatu ketetapan yang sah”.

Pasal ini mengandung suatu asas penting, yakni pewarisan secara undang-undang bagi ahli waris *ab intestato* barulah terjadi apabila si pewaris tidak mengambil suatu ketetapan menyimpang terhadap harta peninggalannya yang dituangkannya melalui surat wasiat.⁴¹ Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 874 BW, maka dapat diartikan bahwa surat wasiat yang ditinggalkan oleh pewaris mengenai pembagian harta peninggalannya, haruslah dilaksanakan terlebih dahulu sebelum sisa harta peninggalan milik si pewaris kemudian dibagikan kepada para ahli waris *ab intestato*.⁴²



D. Liman, *Op.Cit.* hlm. 12 *et seq*
p, 1992, *Op.Cit.* hlm. 179
s, 2022, *Mewaris Berdasarkan Wasiat, Pembuatan, Pelaporan dan Pelaksanaan dalam Praktik*, Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Terdapat pengaturan mengenai perlindungan bagi ahli waris yang telah membantu pelunasan kewajiban atau pasiva atas suatu objek yang menjadi harta peninggalan. Pasal 1103 BW mengatur bahwa:

“seorang waris yang karena suatu hipotik telah melunasi utang bersama hingga melebihi bagiannya sendiri dalam warisan, dapat menuntut kembali dari para kawan warisnya apa yang oleh mereka masing-masing sedianya harus dibayar”.

2. Hibah dan Hibah Wasiat

Hibah merupakan perjanjian cuma-cuma yang diatur dalam Pasal 1666 BW. Hibah adalah salah satu jenis perjanjian sepihak, yakni si penghibah saja yang memiliki kewajiban atas perjanjian ini, sedangkan si penerima hibah tidak memiliki kewajiban apapun.⁴³ Hibah harus memenuhi beberapa unsur, salah satunya adalah harus dengan cuma-cuma atau *omniet* yang berarti hibah merupakan perjanjian tanpa kontraprestasi, tanpa mengharapkan balasan, dan tanpa pamrih.⁴⁴ Hibah adalah pemberian semasa hidup, sedangkan hibah wasiat adalah salah satu jenis wasiat. Perbedaan mendasar antara hibah dengan hibah wasiat terletak pada waktu pengalihan objeknya. Pengalihan objek hibah terjadi ketika si pemberi hibah masih hidup. Sebaliknya, pengalihan objek hibah wasiat baru akan terjadi ketika si pemberi wasiat telah meninggal dunia. Jadi dapat disimpulkan bahwa hibah adalah pemberian semasa hidup, sedangkan hibah wasiat adalah pemberian yang diberikan oleh si pemberi wasiat pada



Bafadhal, 2013, *Analisis Tentang Hibah dan Korelasinya dengan Kewarisan dan Hibah Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Volume 4 *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jambi*, hlm. 6
ong Kie, *op cit*, hlm. 578

masa hidupnya melalui pembuatan surat wasiat, tetapi baru akan berlaku ketika si pemberi wasiat meninggal dunia.

Pasal 875 BW mendefinisikan surat wasiat atau testamen ialah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali. Si pewaris yang membuat surat wasiat harus memenuhi ketentuan yang berada di Pasal 895 BW, Pasal 896 BW, dan Pasal 897 BW, yaitu si pewaris harus memiliki akal budi, harus cakap secara hukum untuk bertindak dan harus berusia genap 18 tahun. Wasiat memuat kehendak si pewaris mengenai harta kekayaannya setelah ia meninggal kelak. Wasiat baru akan berlaku sesudah kematian si pewaris dan wasiat dapat dicabut sewaktu-waktu oleh si pewaris semasa hidupnya.⁴⁵

Perlu diketahui bahwa suatu surat wasiat dapat dianggap tidak sah apabila memuat hal-hal yang sebagaimana diatur di dalam Pasal 888, Pasal 890, dan Pasal 893 BW. Hal-hal yang membuat suatu surat wasiat dianggap tidak sah ialah ketika surat wasiat tersebut mengandung syarat-syarat yang tidak dapat dimengerti atau tidak dapat dilaksanakan atau bertentangan dengan kesusilaan (Pasal 888 BW), memuat suatu alasan palsu (Pasal 890 BW), dan/atau terdapat suatu paksaan dan penipuan/ tipu muslihat dalam pembuatannya (Pasal 893 BW). Konsekuensi hukum dari surat wasiat yang memuat yang dibuat dengan paksaan, tipu atau muslihat

batal demi hukum.

Op.Cit. hlm. 60



Ada beberapa bentuk surat wasiat yang diatur di dalam BW, yakni:

1. Wasiat olographis yang diatur dalam Pasal 932 BW, yaitu wasiat yang ditulis sendiri dan ditandatangani oleh si pewaris. Surat wasiat tersebut kemudian harus disimpan kepada seorang Notaris dengan dibuatkan akta penyimpanan yang memuat tanda tangan Notaris itu sendiri, si pewaris itu sendiri, serta 2 (dua) orang saksi. Selanjutnya Pasal 933 BW mengatur bahwa wasiat olographis yang disimpan oleh Notaris dianggap telah memiliki kekuatan hukum yang sama dengan wasiat umum yang dibuat di hadapan Notaris. Pewaris sewaktu-waktu diperbolehkan untuk meminta kembali surat wasiatnya itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 934 BW, yakni dengan membuat suatu akta autentik. Pengembalian surat wasiat kepada si pewaris mengakibatkan surat wasiat tersebut dianggap telah dicabut.
2. Wasiat umum yang diatur dalam Pasal 938 BW, yaitu wasiat dengan akta umum dibuat di hadapan Notaris dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi. Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembuatan wasiat umum yang diatur di dalam Pasal 939 BW, yakni:
 - a. Wasiat dibuat menggunakan kata-kata yang jelas. Notaris harus menulis atau menyuruh menulis kehendak dari si pewaris secara apa adanya sesuai dengan keinginan yang si pewaris itu sendiri;



- b. Apabila si pewaris telah lebih dahulu menyampaikan kehendaknya tanpa hadirnya dua orang saksi dan wasiatnya itu telah disiapkan oleh Notaris, maka si pewaris harus menyampaikan ulang kehendaknya di hadapan 2 (dua) orang saksi sebelum wasiat itu dibacakan;
- c. Suatu wasiat harus dibacakan oleh Notaris di hadapan si pewaris dan 2 (dua) orang saksi. Setelah membacakan isi surat wasiat, Notaris harus menanyakan kepada si pewaris dan juga dua orang saksi mengenai isi surat wasiat untuk memastikan bahwa isi surat wasiat tersebut telah sesuai dengan kehendak si pewaris;
- d. Surat wasiat tersebut harus ditandatangani oleh si pewaris, Notaris, dan 2 (dua) orang saksi yang hadir. Apabila si pewaris berhalangan sehingga tidak dapat menandatangani surat wasiat itu, maka keterangan itu dan sebab halangannya harus disebutkan di dalam akta wasiat;
- e. Setelah dipenuhinya seluruh tertib acara tersebut di atas, maka hal ini juga harus dituliskan secara jelas di dalam akta wasiat.

3. Wasiat tertutup atau rahasia diatur dalam Pasal 940 BW, yaitu wasiat yang ditulis dan ditandatangani oleh si pewaris atau orang lain yang

pewakilinya untuk menulis, tetapi tetap ditandatangani oleh si pewaris itu sendiri. Kertas yang memuat segala ketetapannya itu



atau kertas yang dipakai sebagai sampul, kemudian diserahkan kepada Notaris dalam keadaan tertutup dan tersegel di hadapan 4 (empat) orang saksi. Si pewaris ketika menyerahkan wasiatnya itu kepada Notaris di hadapan 4 (empat) orang saksi, harus menyatakan bahwa kertas itu memuat wasiatnya dengan penegasan bahwa si pewaris itu sendiri yang menulis dan menandatangani surat itu, atau orang lain yang menulis, namun dia yang menandatangani. Notaris harus membuat akta pengalamanan yang ditulis pada kertas atau sampul dari surat wasiat si pewaris. Akta pengalamanan itu harus ditandatangani oleh si pewaris, Notaris, dan empat orang saksi. Apabila si pewaris berhalangan hadir dan tidak dapat menandatangani akta pengalamanan itu, maka keterangan serta penyebab berhalangannya itu harus dicantumkan dalam akta yang bersangkutan. Surat wasiat tertutup itu harus disimpan oleh Notaris yang menerimanya. Pasal 942 BW mengatur bahwa setelah si pewaris meninggal dunia, maka surat wasiat tertutup atau rahasia tadi harus disampaikan kepada Balai Harta Peninggalan (BHP) yang dalam daerahnya warisan itu terbuka. BHP harus membuat berita acara tentang penyimpanan dan pembukaan wasiat, kemudian mengembalikannya kepada Notaris.⁴⁶

Suatu testamen atau wasiat juga biasa disebut sebagai pesan terakhir

pewaris untuk ditaati dan dilaksanakan sepanjang wasiat itu dalam



s, 2022, *Op.Cit.* hlm. 45

batas yang diatur oleh undang-undang.⁴⁷ Terdapat pula pengaturan di dalam Pasal 935 BW yang berkaitan dengan kehendak pewaris mengenai hal-hal yang bukan merupakan objek harta peninggalan, yakni *Codicil*. *Codicil* adalah suatu surat di bawah tangan yang keseluruhannya ditulis dan ditandatangani oleh si pewaris tanpa adanya syarat tertib yang harus dipenuhi dalam pembuatan surat di bawah tangan tersebut. *Codicil* semata-mata hanya mengatur hal-hal di luar pemberian dan pembagian harta peninggalan milik si pewaris, misalnya tentang penyelenggaraan penguburan.⁴⁸ *Codicil* juga mengatur tentang pemberian barang-barang pribadi milik si pewaris, seperti pakaiannya, perhiasan badan yang tertentu dan mebel-mebel istimewa.

Ketentuan pada Pasal 876 BW mengatur bahwa: segala ketetapan dengan surat wasiat mengenai harta peninggalan adalah untuk diambil secara umum, atau dengan alas hak umum, atau pula dengan alas hak khusus. Ketetapan wasiat dengan alas hak umum adalah pengangkatan ahli waris (*erfstelling*), yaitu pemberian wasiat dengan tidak menentukan bendanya secara spesifik.⁴⁹ Wasiat ini hanya menentukan jumlah besaran bagian dari harta peninggalan yang dapat diterima oleh si ahli waris, baik sebagian maupun seluruh harta peninggalan milik si pewaris, misalnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua), $\frac{1}{3}$ (satu per tiga), $\frac{1}{5}$ (satu per lima), dan seterusnya.⁵⁰ Ahli



⁴⁷ Perangin, 2002, *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Jakarta: PT. Pradita, hlm. 30
⁴⁸ Perangin, 2022, *Loc.Cit.*
⁴⁹ Perangin, *Op.Cit.* hlm. 76
⁵⁰ Perangin, 1996, *Op.Cit.* hlm. 193

waris *erfstelling* menerima aktiva (hak) dan juga pasiva (kewajiban) dari harta peninggalan sesuai dengan bagian yang ditentukan oleh si pewaris.

Ketetapan wasiat dengan alas hak khusus adalah pemberian hibah wasiat (*legaat*), yaitu pemberian wasiat dengan menentukan bendanya secara spesifik.⁵¹ Ahli waris yang menerima *legaat* disebut legataris. Wasiat ini menentukan benda atau objek tertentu yang ingin diberikan oleh si pewaris kepada ahli waris secara spesifik, misalnya sebuah Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah. Ahli waris legataris hanya menerima aktiva atau hak-haknya saja dan tidak ikut menanggung pasiva atau kewajiban-kewajiban dari peninggalan si pewaris.⁵² Pasal 958 BW mengatur bahwa:

“setiap hibah wasiat yang bersahaja dan tak bersyarat, memberi hak kepada mereka yang dihibahwasiati, semenjak hari meninggalnya si yang mewasiatkannya, untuk menuntut kebendaan yang dihibahwasiatkannya, hak mana menurun kepada sekalian ahli waris atau pengganti haknya”.

BW mengatur bahwa penyimpanan dan pembuatan surat wasiat harus dilakukan oleh Notaris, sedangkan pemberian hibah dengan objek berupa tanah wajib dilakukan melalui pembuatan akta oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sesuai dengan pengaturan dalam Pasal 95 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Adapun pembuatan akta hibah oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tidak



Perangin, *Op.Cit.* hlm. 76
p, 1992, *Loc.Cit.*

dapat dilakukan apabila tidak diperlihatkan sertifikat asli hak atas tanah yang ingin dihibahkan. Hal ini diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur bahwa PPAT menolak untuk membuat akta apabila mengenai bidang tanah yang sudah terdaftar atau hak milik atas satuan rumah susun, kepadanya tidak disampaikan sertifikat asli hak yang bersangkutan atau sertifikat yang diserahkan tidak sesuai dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan.

Ketentuan yang termuat di dalam Pasal 97 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah juga mengatur bahwa:

“Sebelum melaksanakan pembuatan akta mengenai pemindahan atau pembebanan Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib:

- a. memastikan kesesuaian data fisik dan data yuridis pada Sertipikat dengan data elektronik pada pangkalan data melalui layanan informasi pertanahan elektronik; dan
- b. memastikan dan yakin objek fisik bidang tanah yang akan dialihkan dan/atau dibebani hak tidak dalam sengketa.”

3. Legitime Portie

Legitime Portie atau hak mutlak didefinisikan sebagai suatu bagian dari peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis keturunan menurut undang-undang, terhadap bagian mana si yang meninggal



tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat. Pengertian *legitime portie* termuat di dalam Pasal 913 BW. Pengaturan mengenai hak mutlak ini bertujuan untuk membatasi kebebasan si pewaris untuk membuat surat wasiat.⁵³ Ahli waris yang memiliki hak untuk menuntut *legitime portie* adalah ahli waris legitimaris, yakni ahli waris yang menurut undang-undang memiliki hubungan darah dengan si pewaris dalam garis lurus ke atas yang termasuk dalam golongan kedua, yakni orang tua, dan garis lurus ke bawah yang termasuk dalam golongan pertama, yakni anak. Ahli waris legitimaris dapat menuntut apabila hak mutlaknya terlanggar. Ahli waris legitimaris dapat meminta pembatalan terhadap surat wasiat (testamen) yang dibuat oleh si pewaris apabila testamen itu melanggar hak mutlaknya dan ahli waris legitimaris juga berhak untuk menuntut diadakannya pengurangan atau *inkorting* terhadap surat wasiat tersebut.⁵⁴ Pengaturan mengenai pengurangan atau *inkorting* dapat dilihat dalam Pasal 920 BW yang mengatur bahwa:

“terhadap segala pemberian atau penghibahan, baik antara yang masih hidup, maupun dengan surat wasiat yang mengakibatkan menjadi kurangnya bagian mutlak dalam sesuatu warisan, bolehlah kelak dilakukan pengurangan, bilamana warisan itu jatuh meluang, akan tetapi hanyalah atas tuntutan para ahli waris mutlak dan ahli waris atau pengganti mereka. Namun demikian, para ahli waris mutlak tak diperbolehkan menikmati sedikit pun dari sesuatu pengurangan atas kerugian para berpiutang si meninggal”.⁵⁵



, *Op.Cit.* hlm. 33
hlan Sjarif, *Op.Cit.*, hlm 30
20 BW.

Pasal 914 BW mengatur mengenai hak mutlak yang harus diterima oleh ahli waris legitimaris dalam garis lurus ke bawah, yakni $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari harta peninggalan apabila hanya ada seorang anak sah yang ditinggalkan oleh si pewaris, $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari harta peninggalan untuk masing-masing ahli waris legitimaris apabila ada 2 (dua) orang anak sah yang ditinggalkan oleh si pewaris, dan $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari harta peninggalan untuk masing-masing ahli waris legitimaris apabila ada 3 (tiga) orang atau lebih anak sah yang ditinggalkan oleh si pewaris. Pasal 915 BW mengatur mengenai hak mutlak bagi ahli waris legitimaris dalam garis lurus ke atas (orang tua), yakni $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari harta peninggalan. Anak luar kawin yang telah diakui sah harus menerima $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari harta peninggalan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 916 BW. *Legitime portie* atau hak mutlak baru dapat dituntut jikalau bagian hak mutlak dari seorang ahli waris legitimaris terbukti berkurang oleh karena adanya tindakan pewaris membuat surat wasiat sebelum ia meninggal.⁵⁶



Perangin, *Op.Cit.* hlm. 75